



**PENETAPAN**

Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**DOLIN LASOMA**, tempat/ tanggal lahir Pantungo tanggal 3 Maret 1973, Agama Islam, Alamat Desa Lupoyo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, status Kawin, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Lbo tanggal 18 November 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara;

Setelah Memperhatikan dan Meneliti surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 18 November 2019, dengan Register Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Lbo, telah mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan orang tua dari anak yang bernama NIRMALA TALUPI anak ke-6 (enam) dari pasangan suami Bapak Romi Talipi.
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah terdaftar dalam register daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran :7501CLTI607200801444, namun dalam Akta tersebut terdapat kesalahan.

*Hal.1 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sehubungan dengan hal ini, yang mana Pemohon ingin mengajukan Perbaikan Kesalahan Identitas nama anak Pemohon bernama NIRMALA TALUPI yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor Kutipan Akta Kelahiran : 7501CLTI607200801444.
4. Bahwa yang mana identitas Nama anak Pemohon bernama NIRMALA TALUPI dalam Akta Kelahiran nomor Akta Kelahiran : 7501CLTI607200801444 yakni tercatat Nama NIRMALA TALUPI, tempat tanggal lahir Gorontalo, 8 Juni 2005, jenis kelamin Perempuan.
5. Bahwa dinama identitas Nama anak Pemohon bernama NIRMALA TALUPI yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor Akta Kelahiran : 7501CLTI607200801444 tidak berkesesuaian dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Anak Pemohon.
6. Bahwa identitas Nama anak Pemohon bernama NIRMALA TALUPI dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor Akta Kelahiran : 7501CLTI607200801444 sebelumnya tercatat
  - Nama NIRMALA TALUPI, tempat tanggal lahir Gorontalo, 8 Juni 2005, jenis kelamin PerempuanSedangkan identitas yang tercatat dalam ijazah Anak Pemohon, yakni tercatat :
  - Nama NURMALA TALUPI, tempat tanggal lahir Gorontalo, 8 Juni 2005, jenis kelamin Perempuan.
7. Bahwa sangat terlihat jelas terdapat kesalahan, untuk itu yang mana Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan identitas Nama anak Pemohon bernama NIRMALA TALUPI yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor Kutipan Akta Kelahiran : 7501CLTI607200801444, agar dilakukan perbaikan dengan identitas yang tercatat dalam ijazah Anak Pemohon, yakni menjadi :
  - Nama NURMALA TALUPI, tempat tanggal lahir Gorontalo, 8 Juni 2005, jenis kelamin Perempuan.
8. Bahwa yang mana kesalahan Identitas Nama anak Pemohon bernama NIRMALA TALUPI ketahui pada saat akan dicocokkan antara Akta Kelahiran dengan ijazah Anak Pemohon.
9. Bahwa keseluruhan penulisan Identitas Nama anak Pemohon bernama NIRMALA TALUPI yang dimiliki oleh Anak Pemohon antara satu dan yang lainnya berkesesuaian.

Hal.2 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yang mana perbaikan Identitas Nama anak Pemohon bernama NIRMALA TALUPI, Pemohon lakukan karena untuk perbaikan persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada pendidikan dan dunia pekerjaan.

11. Bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon harus ada Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- 2) Menetapkan secara hukum Perbaikan Kesalahan Identitas Nama Anak Pemohon yakni:
  - Nama NIRMALA TALUPI, tempat tanggal lahir Gorontalo, 8 Juni 2005, jenis kelamin Perempuan sebagaimana sesuai identitas yang tercatat Akta Kelahiran Pemohon nomor Kutipan Akta Kelahiran : 7501CLTI607200801444 untuk itu dilakukan perbaikan ke identitas yang tercatat sesuai ijazah Anak Pemohon yakni menjadi :
  - Nama NURMALA TALUPI, tempat tanggal lahir Gorontalo, 8 Juni 2005, jenis kelamin Perempuan
- 3) Memerintahkan kepada Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan Identitas Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4) Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa :

Hal.3 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor : 7501104203730001, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon an NIRMALA TALIP, nomor : 7501CLTI607300801444, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga an Kepala Keluarga ROMI TALIP, nomor : 7501102402073414, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 312/91/VIII/1993, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Ijazah SD Negeri 15 Telaga Biru atas nama NURMALA TALIP nomor DN-DD/06 0417633, diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas ( P-1 sampai dengan P-5) telah diberi materai yang cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. ABDUL TALIB LASOMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah keluarga pemohon yaitu Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas nama Anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga;

- Bahwa, saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon ini adalah untuk memperbaiki Penulisan nama Anak Pemohon yaitu **NIRMALA TALIP**, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga;

Untuk itu di lakukan perbaikan yaitu menjadi **NURMALA TALIP**;

- Bahwa, Saksi ketahui perbaikan tersebut semata-mata untuk keperluan anak pemohon kedepannya, baik bidang pendidikan maupun dunia pekerjaan nantinya;

2. ARMIATI LASOMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.4 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah keluarga pemohon yaitu Kakak Kandung dari Pemohon ;
- Bahwa, setahu saksi pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas nama Anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon ini adalah untuk memperbaiki Penulisan nama Anak Pemohon yaitu **NIRMALA TALIPi**, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga;  
Untuk itu di lakukan perbaikan yaitu menjadi **NURMALA TALIPi**;
- Bahwa, Saksi ketahui perbaikan tersebut semata-mata untuk keperluan anak pemohon kedepannya, baik bidang pendidikan maupun dunia pekerjaan nantinya;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi Abdul Talib Lasoma, dan Saksi Armianti Lasoma, yang masing-masing pada pokok keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa alasan Pemohon memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut karena ada kekeliruan dalam penulisan, dan Pemohon ingin memperbaikinya ;

*Hal.5 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang penetapan Pengadilan mengenai perbaikan Akta Catatan Sipil diatur secara tegas dalam Pasal 13 dan 14 KUHPerdara, yang kemudian dalam pencatatannya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, dimana Pemohon memohon perbaikan akta anak pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran, maka dapat disimpulkan permohonan Pemohon merupakan kategori Permohonan Untuk Memperbaiki Kesalahan Redaksional Dalam Akta Catatan Sipil, sehingga dengan demikian Pengadilan lewat Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", yang maksudnya bahwa bagi siapapun yang ingin merubah identitas dalam Akta Kelahirannya harus ada penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa sebagaimana peraturan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu benar maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah dan atau memperbaiki secara redaksional identitas yaitu nama anak pemohon : NIRMALA TALUPI diubah menjadi NURMALA TALUPI, adalah beralasan dan berdasar hukum, dan selanjutnya bahwa benar saat ini pemohon tinggal dan beralamat di Desa Lupoyo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, yang mana alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto, jadi permohonan pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Pasal 13 dan 14 KUHPerdara, yang kemudian dalam pencatatannya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Hal.6 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, agar mencatat perbaikan penulisan bulan lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Anak Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan secara hukum Perbaikan Kesalahan Identitas Nama Anak Pemohon yakni:
  - Nama NIRMALA TALUPI, tempat tanggal lahir Gorontalo, 8 Juni 2005, jenis kelamin Perempuan sebagaimana sesuai identitas yang tercatat Akta Kelahiran Pemohon nomor Kutipan Akta Kelahiran : 7501CLTI607200801444 untuk itu dilakukan perbaikan ke identitas yang tercatat sesuai ijazah Anak Pemohon yakni menjadi :
  - Nama NURMALA TALUPI, tempat tanggal lahir Gorontalo, 8 Juni 2005, jenis kelamin Perempuan
3. Memerintahkan kepada Pejabat/ Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.

Hal.7 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Permohonan Kepada pemohon sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 oleh Ahmad Samuar, SH., Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto dengan dibantu oleh Indra Timen Pramita, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Indra Timen Pramita, SH.

Ahmad Samuar, SH

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/ PNBPN.....	Rp.	30.000.-
2. Biaya Pemberkasan/ ATK.....	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	95.000.-
4. Biaya PNBPN Penyerahan Akta.....	Rp.	10.000.-
5. Materai.....	Rp.	6.000.-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000.-
	Rp.	201.000.-

(Dua Ratus Satu Ribu Rupiah)

Hal.8 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Lbo